PUTUSAN ADMINISTRASI – KABUPATEN BENGKALIS
2019
PUTUSAN NOMOR : 03/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019, 14 HLM
PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK : Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 13 Mei 2019 dengan pelapor Alviani Vinsensia BR Simarmata dan terlapor Ketua PPK Kecamatan Pinggir ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

: Dalam putusan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan pelanggaran administrative pemilu yang dilakukan oleh terlapor terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara rekkapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Panwaslu Kecamatan Pinggir berupa pelanggaran. Pelapor juga menyampaikan 4 (empat) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan didukung 6 (enam) alat bukti dan 1 (satu) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu , kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten Bengkalis memutuskan: 1) Menolak Laporan Pelapor untuk Seluruhnya, 2) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur dan mekanisme pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Pinggir.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019.